



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan:

MARTHA JULYANA MESAK, Tempat Tanggal Lahir, Saumlaki, 12 Februari 1972; Jenis Kelamin : Perempuan; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama : Kristen; Kewarganegaraan : Indonesia; Bertempat tinggal di Kampung Babar Atas, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml, tanggal 30 September 2020, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml, tanggal 30 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan register nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Almarhum **MARTHIN RENGHART MASKIKIT** adalah suami sah Pemohon yang telah meninggal dunia di RSUD PP Magreti Saumlaki, pada tanggal 21 Juni 2020, Kutipan Akta Kematian Nomor 8103-KM-1908020-0002, tanggal 27 Agustus 2020 terlampir;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Bapak **MARTHIN RENGHART MASKIKIT** dan mencatatkan perkawinan secara sah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan yang lama di tahun 2015, Nomor : 474.2/129/PS/2015 tanggal 9 Mei 2015, yang kemudian digantikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang baru tahun 2020, Nomor : 8103-KW-21042015-0001, tanggal 1 September 2020;

3. Bahwa, dari hasil Perkawinan Pemohon dengan Almarhum Bapak MARTHIN RENGHART MASKIKIT tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diberi nama TASYA MASKIKIT, lahir di Ambon pada tanggal 3 Oktober 2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran yang lama Nomor 474.1/Ist/993/2015, tanggal 7 Juli 2015, yang kemudian digantikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang baru Nomor : 8103-LT-01092020-0009, tanggal 1 September 2020;

4. Bahwa dari kedua Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Almarhum Bapak MARTHIN RENGHART MASKIKIT pada poin 2 (dua) tersebut di atas tidak terdapat pencatatan secara sah di pinggiran Kutipan Akta Perkawinan terhadap anak kami TASYA MASKIKIT yang telah diakui dalam pengukuhan pernikahan kami;

5. Bahwa, di dalam Akta Perkawinan Pemohon dengan Almarhum Bapak MARTHIN RENGHART MASKIKIT tahun 2015 dan Akta Perkawinan tahun 2020, tidak tercatat pengesahan anak di dalam akta-akta perkawinan yang membuat Pemohon tidak bisa mencairkan uang Taspen, uang kematian, atas nama Almarhum Bapak MARTHIN RENGHART MASKIKIT (suami Pemohon) di PT Taspen Ambon;

6. Bahwa, oleh karena kelahiran anak TASYA MASKIKIT tersebut telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai anak kandung (anak sah) dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum Bapak MARTHIN RENGHART MASKIKIT, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang lama di tahun 2015, Nomor : 474.2/129/PS/2015 tanggal 9 Mei 2015, yang kemudian digantikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang baru tahun 2020, Nomor : 8103-KW-21042015-0001, tanggal 1 September 2020, dan Kutipan Akta Kelahiran anak TASYA MASDKIKIT yang lama Nomor : 474.1/Ist/993/2015, tanggal 7 Juli 2015, dan Kutipan Akta Kelahiran yang baru Nomor 8103-LT-01092020-0009, tanggal 1 September 2020, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengesahan Anak dengan Akta Kelahiran, sehingga dipandang perlu untuk menambahkan catatan pinggiran pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon Almarhum

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak MARTHIN RENGHART MASKIKIT sebagai anak yang sah dari perkawinan Pemohon dengan Bapak MARTHIN RENGHART MASKIKI;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan putusan dengan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak perempuan bernama TASYA MASKIKIT, lahir di Ambon pada tanggal 3 Oktober 2010 adalah sah menurut hukum lahir dari Pemohon MARTHA JULYANA MESAK dan suami Almarhum bapak MARTHIN RENGHART MASKIKIT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk menerbitkan kembali kutipan akta perkawinan yang baru dengan menambahkan catatan pinggiran dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut sebagai anak yang sah dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Bapak MARTHIN RENGHART MASKIKIT berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengesahan Anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan membacakan permohonannya. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/129/PS/2015, antara MARTHIN RENGHART MASKIKIT dengan MARTHA JULYANA MESAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 9 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8103-KW-21042015-0001, antara MARTHIN RENGHART MASKIKIT dengan MARTHA JULYANA MESAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml



Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/993/2015, atas nama TASYA MASKIKIT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 7 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;

4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103-LT-01092020-0009, atas nama TASYA MASKIKIT, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 8103-KM-19082020-0002, atas nama MARTHIN RENGHART MASKIKIT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 8103011001/SURKET/01/240820/0005, atas nama MARTHA JULYANA MESAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTHIN RENGHART MASKIKIT, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8103012503130010, atas nama Kepala Keluarga MARTHIN RENGHART MASKIKIT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 26 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;

9. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 8103011908200004, atas nama Kepala Keluarga MARTHA JULYANA MESAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SUSANA**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait status anak Pemohon dengan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT yang bernama

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASYA MASKIKIT, lahir pada tahun 2010 di rumah Bidan yang beralamat di Desa Batu Merah, Ambon;

- Bahwa saksi hadir pada saat anak TASYA MASKIKIT lahir;
- Bahwa Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT meninggal pada tanggal 19 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT menjalin hubungan sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT menikah secara agama Kristen pada bulan April 2015 di rumah Dinas milik Pemerintah Daerah MTB di Kampung Babar Saumlaki;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pekerjaan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT adalah Aparatus Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT tinggal bersama di rumah dinas yang beralamat di Kampung Babar, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Pemohon dan anak TASYA MASKIKIT masih tinggal di rumah dinas tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak anak TASYA MASKIKIT lahir sampai dengan saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohon dan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT sebagai orang tua kandung dari anak TASYA MASKIKIT;

2. OKTOVINA MESSAKH, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait status anak Pemohon dengan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT yang bernama TASYA MASKIKIT, lahir pada tanggal 3 Oktober 2010 di rumah Bidan yang beralamat di Desa Batu Merah, Ambon;
- Bahwa saksi hadir pada saat anak TASYA MASKIKIT lahir;
- Bahwa Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT meninggal pada tanggal 19 Juni 2020 karena sakit;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT menjalin hubungan sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT menikah di Gereja pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT;
- Bahwa Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT adalah seorang Aparatus Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT tinggal bersama di rumah dinas yang beralamat di Kampung Babar, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Pemohon dan anak TASYA MASKIKIT masih tinggal di rumah dinas tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak anak TASYA MASKIKIT lahir sampai dengan saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohon dan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT sebagai orang tua kandung dari anak TASYA MASKIKIT;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan sejak anak TASYA MASKIKIT lahir sampai dengan saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohon dan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT sebagai orang tua kandung dari anak TASYA MASKIKIT;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak yang bernama TASYA MASKIKIT;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi akan dikesampingkan, kecuali bukti-bukti tersebut bersesuaian dan dikuatkan dengan bukti lainnya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6, bukti P-8, dan bukti P-9** bersesuaian dengan identitas Pemohon dalam permohonannya, sehingga membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Kampung Babar Atas, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan **bukti P-1 dan bukti P-2**, saling bersesuaian dan membuktikan Pemohon dan MARTHIN RENGHART MASKIKIT telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 21 April 2015, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.S.SOMAE, S.TH. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan MARTHIN RENGHART MASKIKIT adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa setelah menikah, Pemohon bersama Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT dan anak TASYA MASKIKIT tinggal bersama di rumah dinas yang beralamat di Kampung Babar, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan **bukti P-5** membuktikan MARTHIN RENGHART MASKIKIT telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2020, sehingga hanya Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan **bukti P-3 dan bukti P-4**, saling bersesuaian dan membuktikan anak yang bernama TASYA MASKIKIT, Perempuan, Lahir di Ambon, tanggal 3 Oktober 2010 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama MARTHIN RENGHART MASKIKIT dan MARTHA JULYANA MESAK;

Menimbang, bahwa anak yang bernama TASYA MASKIKIT, Perempuan, Lahir di Ambon, tanggal 3 Oktober 2010 adalah anak kandung Pemohon dan MARTHIN RENGHART MASKIKIT, di mana anak yang bernama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASYA MASKIKIT lahir sebelum pernikahan Pemohon dan MARTHIN RENGHART MASKIKIT, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon menerangkan bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohon dan Almarhum MARTHIN RENGHART MASKIKIT sebagai orang tua kandung dari anak TASYA MASKIKIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga **petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya;**

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak memohon agar Pemohon melaporkan penetapan pengesahan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Instansi Pelaksana, namun Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan Pemohon melaporkan penetapan pengesahan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Instansi Pelaksana, dan akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban untuk melaporkan penetapan pengesahan anak ini berada pada Pemohon, bukan pada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki, maka **petitum ke-3 permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa tugas Pejabat Pencatatan Sipil sudah jelas diatur terkait pencatatan pengesahan anak, sehingga **petitum ke-4 permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan dengan perubahan sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama TASYA MASKIKIT, Perempuan, Lahir di Ambon, tanggal 3 Oktober 2010 adalah anak kandung yang sah dari pasangan suami isteri yang bernama MARTHIN RENGHART MASKIKIT dan MARTHA JULYANA MESAK;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar;

4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian dan selebihnya;

Demikian ditetapkan di Saumlaki pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh HARYA JUANG SIREGAR, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Saumlaki, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARTHUR NEHEMIA PAPILAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARTHUR NEHEMIA PAPILAYA, S.H.

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;..	
2. Biaya ATK.....	Rp100.000,00;..	
3.....		Rp100.000,00;
Panggilan		
4.....		Rp 10.000,00;
PNBP		
5.....		Rp 30.000,00;
Sumpah.....		
6.....		Rp 10.000,00;
Redaksi.....		
7. Materai.....	Rp....6.000,00;..	
Jumlah	:	Rp286.000,00; (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sml